

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada intinya disebutkan bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui manajemen pengembangan karier dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karier PNS serta Manajemen pengembangan karier PNS dapat dilakukan melalui mutasi;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan mutasi yang efektif, efisien, terintegrasi dan akuntabel maka dipandang perlu membentuk pedoman mengenai mekanisme mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- ✓1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
- ✓2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- ✓4. Bupati Semarang yang selanjutnya disingkat Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
- ✓5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- ✓6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
- ✓7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang.
- ✓8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- ✓9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara.
- ✓10. Instansi adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan organisasi Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, dan Instansi Pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah.

- ✓ 11. Mutasi adalah perpindahan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah atau sebaliknya perpindahan wilayah kerja bagi PNS antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.
- ✓ 12. Mutasi masuk adalah perpindahan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kabupaten Semarang.
- ✓ 13. Mutasi keluar adalah perpindahan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Kabupaten Semarang ke Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota lain.
- ✓ 14. Mutasi antar PD adalah perpindahan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.
- ✓ 15. Mutasi antar sub unit kerja dalam PD adalah perpindahan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana antar sub unit kerja dalam satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.
- ✓ 16. Lolos adalah sebuah proses mutasi yang telah mendapat persetujuan pindah oleh pimpinan instansi/satuan kerja asal.
- ✓ 17. Butuh adalah sebuah proses mutasi yang telah mendapat persetujuan diterima oleh instansi atau satuan kerja yang dituju.
- ✓ 18. Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS dalam 1 (satu) tahun.
- ✓ 19. Aplikasi E-Mutasi adalah alat bantu yang dipergunakan untuk memperlancar redistribusi jabatan pelaksana di Daerah guna menjamin proses redistribusi atau mutasi PNS yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB II

MUTASI PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- ✓ (1) Untuk mengembangkan sumber daya PNS, maka PNS dapat mengajukan usulan permohonan mutasi yang meliputi:
 - ✓ a. mutasi keluar;
 - ✓ b. mutasi masuk;
 - ✓ c. mutasi antar PD; dan
 - ✓ d. mutasi antar sub unit kerja dalam satu PD.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua Mutasi Keluar

Pasal 3

- (1) PNS yang mengajukan mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus menyampaikan Surat Permohonan kepada Kepala PD.

- (2) Jika Kepala PD menyetujui permohonan PNS yang bersangkutan, Kepala PD meneruskan permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Semarang, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- ✓ a. bukti cetak pengusulan mutasi yang telah dientri melalui aplikasi E-Mutasi;
 - ✓ b. surat persetujuan Kepala PD;
 - ✓ c. surat pernyataan Kepala PD bahwa :
 1. dengan mutasi keluar pemohon tidak mengganggu/mengurangi kinerja pada PD yang bersangkutan;
 2. yang bersangkutan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku;
 3. yang bersangkutan telah memiliki masa kerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun dan bagi PNS yang pengangkatannya melalui ikatan dinas sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun; dan
 4. telah menyelesaikan administrasi keuangan.
 - d. surat pernyataan telah selesai menjalankan tugas belajar dan telah kembali melaksanakan tugas selama paling sedikit 2 (dua) kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun $(2n+1)$ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang di tandatangani oleh Kepala BKD bagi PNS yang pernah mengikuti Tugas Belajar;
 - e. surat rekomendasi bebas dari Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang ditandatangani oleh Inspektur;
 - f. surat persetujuan istri atau suami bagi yang sudah menikah, terhadap kepindahan pemohon mutasi yang bermeterai cukup;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - i. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir;
 - j. fotokopi Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilegalisir;
 - k. fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 - l. fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - m. fotokopi Keputusan Jabatan terakhir yang dilegalisir; dan
 - n. fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilegalisir.

Bagian Ketiga
Mutasi Masuk

Pasal 4

- (1) PNS dari luar daerah yang mengajukan permohonan mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang akan diproses setelah ada usulan dari Gubernur Jawa Tengah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. bukti cetak pengusulan mutasi yang telah dientri melalui aplikasi E-Mutasi;
 - b. surat persetujuan dari Pejabat yang berwenang dari instansi asal;
 - c. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

- d. surat pernyataan tidak sedang berurusan hutang dengan pihak Bank atau pihak lainnya yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar yang ditandatangani minimal oleh Sekretaris Daerah asal;
 - f. surat pernyataan tidak sedang diberhentikan dari jabatan Negeri yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan tidak sedang berperkara dalam pengadilan yang diancam dengan hukuman pidana yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - h. surat rekomendasi bebas dari Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang ditandatangani oleh Inspektur;
 - i. surat pernyataan telah menyelesaikan administrasi keuangan yang ditandatangani oleh Kepala PD asal;
 - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - k. surat pernyataan siap bekerja dan ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Semarang yang bermeterai cukup;
 - l. surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural yang bermeterai cukup;
 - m. surat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah yang bermeterai cukup;
 - n. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - o. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir;
 - p. fotokopi Keputusan Pengangkatan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilegalisir;
 - q. fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 - r. fotokopi Keputusan Jabatan Terakhir yang dilegalisir
 - s. fotokopi Keputusan Pangkat/Golongan terakhir yang dilegalisir; dan
 - t. fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilegalisir.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun dan memiliki pangkat/golongan ruang paling tinggi Penata Tingkat I (III/d) kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang seperti dokter spesialis dan tenaga ahli yang sangat dibutuhkan.
- (3) Persetujuan mutasi masuk berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Keempat Mutasi Antar Perangkat Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Mutasi Antar PD meliputi :

- a. mutasi antar PD Lolos-Butuh; dan
- b. mutasi antar PD Butuh-Lolos.

Pasal 6

- (1) Mutasi Antar PD Lolos-Butuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan oleh Kepala PD asal kepada BKD.

- (2) Mutasi Antar PD Butuh-Lolos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan oleh Kepala PD yang membutuhkan ke BKD.
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) tahun permohonan Mutasi Antar PD belum ada tindak lanjut, maka Kepala PD mengajukan permohonan kembali.

Paragraf 2
Mutasi Antar PD Lolos-Butuh

Pasal 7

- (1) PNS yang mengajukan mutasi Antar PD Lolos-Butuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus menyampaikan Surat Permohonan kepada Kepala PD.
- (2) Jika Kepala PD menyetujui permohonan PNS yang bersangkutan, Kepala PD meneruskan permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BKD, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti cetak pengusulan mutasi yang telah dientri melalui aplikasi E-Mutasi yang ditandatangani Kepala PD;
 - b. surat persetujuan Kepala PD;
 - c. surat pernyataan Kepala PD bahwa dengan mutasi keluar pemohon tidak mengganggu/mengurangi kinerja pada PD yang bersangkutan;
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - f. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BKD mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh PD yang dituju.

Paragraf 3
Mutasi Antar PD Butuh-Lolos

Pasal 8

- (1) Kepala PD mengajukan permohonan kebutuhan PNS yang ditujukan kepada BKD dengan melampirkan dokumen kepegawaian sebagai berikut :
 - a. bukti cetak pengusulan mutasi yang telah dientri melalui aplikasi E-Mutasi yang ditandatangani Kepala PD; dan
 - b. surat permohonan Kepala PD dengan mencantumkan nama jabatan yang dibutuhkan, kualifikasi pendidikan, penempatan, jumlah Analisa Beban Kerja (ABK), jumlah pemangku jabatan saat ini, dan jumlah kebutuhan.
- (2) Nama jabatan yang dibutuhkan, kualifikasi pendidikan, penempatan, jumlah Analisa Beban Kerja (ABK), jumlah pemangku jabatan saat ini, dan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan Analisa Jabatan Analisa Beban Kerja (Anjab ABK) yang telah disusun oleh unit kerja yang membidangi penyusunan kebijakan dibidang organisasi PD.

- (3) Apabila jumlah kebutuhan/usulan melebihi jumlah Analisa Beban Kerja (ABK) maka Pimpinan PD melakukan koordinasi dengan Bagian yang membidangi organisasi Kabupaten Semarang untuk dilakukan perhitungan ulang.
- (4) Kepala BKD melakukan koordinasi dengan Kepala PD asal perihal pegawai yang akan dipindah ke PD pemohon.
- (5) Persetujuan Kepala PD asal dibuktikan dengan Surat Persetujuan Pindah.

Paragraf 4

Mutasi Antar PD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang

Pasal 9

- (1) Mutasi PNS ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Mutasi adalah tanggal 1 pada bulan berikutnya setelah penetapan keputusan.
- (4) Kepala PD asal membuat surat menghadapkan PNS yang dimutasi ke Kepala PD baru paling lambat 1 (satu) bulan setelah Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Mutasi.
- (5) Kepala PD baru membuat surat pernyataan melaksanakan tugas dengan menyebutkan nama jabatan dan penempatannya.
- (6) Tembusan Surat Menghadapkan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dikirim ke BKD.
- (7) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan PNS yang dimutasi belum menghadap ke PD baru atau Kepala PD asal belum membuat Surat Menghadapkan maka akan diberi hukuman disiplin bagi Kepala PD asal dan PNS yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) PNS yang bersangkutan dapat mengajukan mutasi kembali setelah menjalankan tugas minimal 6 (enam) bulan.

Paragraf 5

Mutasi Antar Sub Unit Kerja Dalam Satu PD

Pasal 10

- (1) Mutasi Antar Sub Unit Kerja Dalam Satu PD adalah wewenang Kepala PD melalui Surat Penugasan Kepala PD.
- (2) Penempatan pegawai pada sub unit kerja berdasarkan kompetensi dan Analisa Jabatan Analisa Beban Kerja (Anjab ABK).
- (3) Kepala PD mengirim tembusan Surat Penugasan kepada Kepala BKD.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dapat mengajukan permohonan perpindahan baik antar PD maupun antar instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sewaktu-waktu dapat melakukan perpindahan PNS antar PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.


Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 06-07-2018

BUPATI SEMARANG,


MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 06-07-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,


GUNAWAN WIBISONO

op. 2x